

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

(Studi di Disnakertrans Kabupaten Kediri)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JEFRI WICAKSONO RAHARJO

NIM. 115010107113029



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI**

(Studi di Disnakertrans Kabupaten Kediri)

Jefri Wicaksono Raharjo, Nurdin, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jefriraharjo25@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, mulai dari menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia, menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dan ketika sudah selesai menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia, dan juga kendala dari Pemerintah melindunginya. Perlindungan yang diberikan Pemerintah sebelum pemberangkatan TKI adalah melalui proses seleksi, proses pembekalan yang meliputi pembekalan keterampilan, bahasa, dan pengetahuan dasar, dan yang terakhir proses pendataan diri TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perlindungan yang diberikan ketika sudah bekerja ialah pemberian asuransi jiwa, Pemberian sistem pelayanan pengaduan, Pengiriman penasehat hukum guna pemberian bantuan hukum. Perlindungan purna bekerja ialah dalam tahap proses pemulangan dan penyelesaian masalah di tempat TKI bekerja. Kendala dalam pemberian perlindungan dimulai dari lambannya pensosialisasian, minimnya pengetahuan TKI akan hukum yang berlaku, penanganan yang sangat lamban terhadap kasus yang di alami TKI. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dengan cara Pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi soal pembekalan TKI, dan juga harusnya penanganan TKI bermasalah ditangani dengan cepat.

Kata kunci : Perlindungan Pemerintah, bentuk perlindungan,

Abstract

In writing this essay discusses the protection of Indonesian Workers (TKI) by the government based on law number 39 of 2004 on the placement and protection of Indonesian workers abroad, ranging from being a candidate of Labour Indonesia, became Labour Indonesia, and when it is Workers finished into Indonesia. Permasalahan what happens is what form of protection provided against the Labor Government of Indonesia, as well as the constraints of the government to protect it. Protection provided by the Government prior to the departure of migrant workers is through the selection process, the provisioning process includes debriefing skills, language, and knowledge base, and the last data collection process themselves TKI in the Department of Labor and Transmigration Tena. The protection provided when it is working is the provision of life insurance, Giving complaint service system, Delivery lawyers to provide legal aid. Full protection work is in the stage of the process of repatriation and settlement of problems in the TKI work. Constraints in the provision of protection dimulai of the slow socialization, lack of knowledge workers will be the applicable law, the handling of which is very slow on the case in natural TKI. Efforts made by the Government to overcome the obstacles faced by the way the Government should pay more attention to another matter of equipping migrant workers, as well as the handling of migrant workers with problems should be dealt with quickly.

Keywords: Protection of the Government, a form of protection,

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di era globalisasi seperti saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dituntut untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan setiap individu yang mahal dan berbeda dengan tingkat kebutuhan yang tinggi, sebagai makhluk budaya manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan adalah segala yang diperlukan manusia untuk menyempurnakan kehidupannya.¹ Dengan dasar alasan mendorong setiap individu untuk mendapatkan uang banyak dengan cara cepat, salah satunya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia.

Negara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atau negara melakukan tugas *service public*. Untuk menjalankan tugas *service public* ini negara bertindak atas kewenangan yang ada padanya, baik yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan atau melalui campur tangan pemerintah (*freies ermesen*) dalam rangka mencapai tujuan negara.²

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004. diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Terungkap data dari hasil pra *survey* pada tanggal 10 Desember 2014 dengan pegawai Disnakertrans, ada lebih dari 18% warga kabupaten kediri menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dan 5% dari angka TKI tersebut adalah Tenaga Kerja Indonesia tidak berdokumen resmi atau disebut ilegal.³

Kasus Tenaga Kerja Indonesia seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi jika saja Calon Tenaga Kerja Indonesia kita mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku pada Disnakertrans. Ditentukan bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan mendaftarkan diri ke Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di luar daerah asal

¹ Abdulkadir Mohammad, **Etika Profesi Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 4.

² Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2012, hal 88.

³ Wawancara langsung dengan jumadi, Kasubag Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, 10 Desember 2014, pukul 10.45 wib.

harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari Disnakertrans asal. Surat rekomendasi ini nantinya yang akan menghantarkan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di luar daerah asal,⁴ namun yang sering terjadi justru Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak menghiraukannya. Tanpa adanya surat rekomendasi dari Disnakertrans asal, Calon Tenaga Kerja Indonesia tetap nekat mendaftar di Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) luar daerah asal dan Calon Tenaga Kerja Indonesia berangkat ke luar negeri tanpa adanya rekomendasi dari Disnakertrans.

Ditinjau dari kasus lemahnya perlindungan pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia, penulis tertarik untuk menagangkan kasus ini sebagai bahan skripsi dari penulis dan menjadikannya sebagai penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang berasal dari Kabupaten Kediri?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berasal dari Kabupaten Kediri?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *Yuridis Empiris*, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁵ Sedangkan untuk pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris

⁴ Sadjijono, **Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm 27

⁵ Imam Koeswahyono, dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2014, Hlm. 109.

yang dapat diamati dalam kehidupan.⁶ Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer adalah jenis penelitian tentang data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti dilapangan.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang nomor 39 Tahun 2004, Permenakertrans No.14/Men/10 dan Permenakertrans No 07/Men/V/2010. Dan juga melalui Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Karya Tulis Ilmiah.

Teknik Memperoleh data dalam penelitian ini di bedadak menjadi dua yaitu primer dan sekunder, Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan *observasi*, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau pihak-pihak bersangkutan yang diwawancarai.⁸ Sedangkan Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih akurat,⁹

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Disnakertrans Kabupaten Kediri di dapat data untuk menjawab dua rumusan masalah dalam skripsi ini yang di masukan dalam bab hasil penelitian. Pemerintah memberikan perlindungannya kepada Tenaga Kerja Indonesia melalui 3 tahap, yaitu tahap ketika masih menjadi calon tenaga kerja indonesia, ketika bekerja, dan purna bekerja. Berikut adalah uraian dari ketiga perlindungan tersebut :

1) Perlindungan Yang Diberikan Pemerintah Sebelum Pemberangkatan

Sejak menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia saja, Calon Tenaga Kerja Indonesia sudah mendapatkan bekal dari Pemerintah melalui Dinasnya yang berada disetiap daerah Indonesia seperti di Kabupaten Kediri yang dinamakan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang berwenang mengurus Calon Tenaga Kerja Indonesia, pembekalan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri ialah melalui :

a) Proses seleksi

⁶ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 27.

⁷ Imam Koeswahyono, dkk, *Op.cit*, Hlm. 110.

⁸ *Ibid*, Hlm. 112.

⁹ *Ibid*, Hlm. 112.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinasnya, yaitu Disnakertrans mendata Calon Tenaga Kerja Indonesia terlebih dahulu, kemudian setelah di data, Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut di rekomendasikan mengikuti proses seleksi di salah satu Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.

b) Proses Pembekalan

Setelah Calon Tenaga Kerja Indonesia melalui proses seleksi dan sudah di golongan ke golongan yang sudah siap, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) akan memberikan pembekalan kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut melalui pengajarnya, pembekalan yang di berikan berkaitan dengan dasar atau *basic* kepada Calon tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja, yaitu pembekalan keterampilan, pembekalan bahasa, dan pembekalan pengetahuan dasar.

c) Proses Pendataan Diri Di Disnakertrans Kabupaten Kediri

Sebelum di berangkatkan ke negara Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja, Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut di antar oleh pemilik dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk mendaftarkan diri di Disnakertrans Kabupaten Kediri sebelum Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut membuat paspor pemberangkatan ke luar negeri, pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut dilakukan dengan cara *online*, atau lebih dikenal dengan (SISKOTKLN) Sistem Koputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri, hal ini adalah program baru dari Pemerintah untuk menjamin lagi keamanan dari Calon Tenaga Kerja Indonesianya yang bekerja di luar negeri. Setelah pendataan selesai, Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut mendapatkan surat rekomendasi dari Disnakertrans Kabupaten Kediri untuk membuat paspor di kantor Imigrasi. Setelah paspor jadi Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut di berangkatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke tempat Tenaga Kerja Indonesia tersebut akan bekerja.

Semua prosedur di atas telah dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, hal ini diberikan untuk salah satu perlindungan sejak dini yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melindungi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri yang berasal dari Kabupaten Kediri, dan yang berdasarkan pada rekomendasi Disnakertrans Kabupaten Kediri.

2) Perlindungan Yang Di Berikan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri.

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan yang di berikan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

- a) Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah yakni, dengan memberikan program yang lebih nyata yaitu, ketika Tenaga Kerja Indonesia sudah bekerja di luar negeri, pemerintah memberikan perlindungan dengan cara memberikan asuransi jiwa, hal ini untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja.
- b) Pemberian Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (CRISIS CENTER) sebagai media online yang mendata pelayanan pengaduan TKI melalui media telepon (0800 1000 – bebas pulsa domestik dan 062-21-29244800 Internasional), Fax (062-21-2924 4810-11), email: halotki@bnp2tki.go.id, SMS (7266), Surat dan Tatap Muka. Pelayanan tersedia di BNP2TKI.¹⁰
- c) Selain itu, perlindungan yang diberikan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang sedang tersandung masalah hukum di negara Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja dengan cara mengirimkan penasehat hukum guna pemberian bantuan hukum

¹⁰ Wawancara langsung dengan jumadi, Kasubag Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, 15 Januari 2015, pukul 10.25 wib.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.¹¹

Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di negara Tenaga Kerja Indonesia berada memberikan penyuluhan hukum ataupun agama. Terutama dengan hukum negara dimana Tenaga Kerja Indonesia di tempatkan, karena hukum di negara tersebut tidak sama dengan Hukum di Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat Tenaga Kerja Indonesia tersebut di tempatkan.¹²

- 3) Perlindungan Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Setelah Tenaga Kerja Indonesia tersebut Selesai Atau Masa Purna Penempatan Menjalankan Kontrak Kerjanya Di Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungannya belum selesai hanya dengan sebelum dan ketika Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja saja, namun, perlindungan Pemerintah Indonesia juga termasuk ketika Tenaga Kerja Indonesia tersebut selesai atau sesudah Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja di luar negeri, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam UU PPTKILN, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004. Yang terdapat dalam pasal 7 huruf (e) menyatakan, Pemerintah memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan, dan pasal 77 ayat (2) yang menyatakan, perlindungan yang dilaksanakan mulai masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Perlindungan yang diberikan Pemerintah ketika masa kerja Tenaga Kerja Indonesia tersebut selesai adalah dalam proses pemulangan Tenaga Kerja tersebut sampai ke

¹¹ Wawancara langsung dengan Dedi, Kabid Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri, 15 Januari 2015, pukul 11.00 wib.

¹² Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Konpres, Jakarta, 2012, hlm 68

daerah asal dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja tersebut, Penyelesaian Masalah Ini hanya di lakukan Pemerintah ketika Tenaga Kerja Indonesia mengalami masalah di negara Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja, Pemerintah melalui Badan Nasional Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengirimkan Perakilannya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di negara Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja, untuk mendampingi dan menyelesaikan masalah yang telah di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia tersebut.¹³

Dari upaya Pemerintah memberi perlindungan terhadap Tenaga Kerjanya ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah, berikut uraian kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah, Dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU PPTKILN, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004, ternyata masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yang mana pemerintah dinilai masih kurang peduli dengan nasib para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungannya terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berasal dari Kabupaten Kediri adalah :

- 1) Kendala yang dihadapi dalam UU PPTKILN, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004.
 - a) Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Kediri dinilai masih sangat lamban dalam memberikan pensosialisasian terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
 - b) Pemerintah Daerah tidak memberikan pembekalan jika terjadi masalah hukum di negara Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja, Tenaga Kerja

¹³ Henry S. Siswosoediro, **Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen**, visimedia, Jakarta, 2008. Hlm 58

Indonesia tersebut akan sangat membutuhkannya, hal ini dikarenakan hukum di negara Indonesia berbeda dengan hukum di negara Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja.

- c) Minimnya pengetahuan Tenaga Kerja Indonesia kita mengenai prosedur-prosedur yang harus di patuhi sesuai dengan UU PPTKILN, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004.
- d) Penanganan yang sangat lamban yang harus melalui *step by step* ketika ada Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Kediri mendapat masalah hukum di luar negeri, prosesnya dari tempat bekerjanya Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja melaporkan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berada di Kabupaten Kediri, lalu PJTKI meminta bantuan pada Disnakertrans Kabupaten Kediri, yang kemudian Disnakertrans membuat laporan yang dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi yang mana melalui Pemerintah Provinsi baru bisa tersampaikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kemudian Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Indonesia tersebut.

D. Penutup

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri, yang mengacu pada rumusan masalah di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari kabupaten Kediri dengan beberapa bentuk perlindungan, yaitu, mulai dari menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia, ketika menjadi Tenaga Kerja

Indonesia, dan ketika kepulangan. Dari upaya Pemerintah melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri masih ada kendala yang dihadapi, yaitu, minimnya pengetahuan Tenaga Kerja tersebut akan hukum yang berlaku di negara dia bekerja, lambannya penanganan perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Tenaga Kerjanya di luar negeri, harus melalui *step by step*. Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut, sebaiknya pemerintah membenahi Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah hukum di negara tempat TKI tersebut bekerja harusnya tidak melalui step by step yang membutuhkan waktu sangat lama yang membuat kesan negara kita tidak peduli dengan TKI yang tersandung masalah di negara dimana TKI tersebut bekerja, dan juga Sebaiknya Pemerintah Pusat lebih memperhatikan lagi soal pembekalan bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah bekerja di luar negeri, Pemerintah Pusat harus terus melakukan perlindungannya sesuai dengan UU PPTKILN, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004.

E. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Mohammad, **Etika Profesi Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Imam Koeswahyono, dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2014.
- Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Sadjijono, **Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Konpres, Jakarta, 2012
- Henry S. Siswosoediro, **Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen**, visimedia, Jakarta, 2008.